

Peserta Didik

PENYUSUNAN SKL

Penyusunan SKL terdiri atas tahapan berikut:

1. pembentukan panitia penyusunan SKL;
2. pembentukan tim penyusun dan tim verifikasi;
3. penyusunan draf SKL;
4. pembahasan (review) draf SKL melalui kegiatan lokakarya I;
5. pembahasan (finalisasi) draf SKL hasil perbaikan lokakarya I melalui kegiatan lokakarya II;
6. validasi draf SKL hasil perbaikan lokakarya II oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
7. penyerahan SKL hasil validasi oleh BSNP kepada Ditjen PAUDNI melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk diperbaiki berdasarkan catatan dari BSNP;
8. penetapan SKL oleh Mendikbud;
9. pemberlakuan SKL.

LEMBAGA PENYELENGGARA

Program PKH dapat diselenggarakan oleh lembaga-lembaga berikut:

1. Lembaga kursus dan pelatihan (LKP);
2. Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
3. Sanggar kegiatan belajar (SKB);
4. Pondok pesantren;
5. Sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik;
6. Satuan pendidikan keterampilan lainnya.

SKL YANG TELAH DISUSUN

1	Akupunktur	2010
2	Bahasa Jepang	2010
3	Bahasa Inggris	2010
4	Broadcasting (Penyiar, Kamerawan TV, dan Video Editing)	2010
5	Ekspor Impor	2010
6	Hantaran	2010
7	Komputer Aplikasi Perkantoran	2010
8	Menjahit Pakaian	2010
9	Musik	2010
10	Pengelolaan Jasa Usaha Makanan	2010
11	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	2010
12	Spa Terapis	2010
13	Tata Kecantikan Kulit	2010
14	Tata Kecantikan Rambut	2010
15	Tata Rias Pengantin	2010
16	Teknisi Akuntansi	2010
17	Sekretaris	2012
18	Sinshe	2012
19	Pengobatan Tradisional (Batra)	2012
20	Bahasa Arab untuk PLRT	2012
21	Bahasa Mandarin untuk PLRT	2012
22	Pastry Bakery	2012
23	Mengemudi Kendaraan Bermotor	2012
24	Master of Ceremony	2012
25	Humas	2012
26	Bordir dan Sulam	2012
27	Merangkai Bunga Kering	2012
28	Otomotif	2012
29	Perhotelan	2012
30	Senam	2012

Informasi lebih lanjut hubungi :

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI – Kemdikbud
Gedung E Lantai VI, Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. (021) 5725501, 57904363, 5725722, 5725503 Fax. (021) 5725041
Email: ditbinsus@yahoo.co.id | website: www.infokursus.net

KOMPONEN PENYUSUNAN SKL

SKL disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan dibantu oleh konsorsium kursus yang didampingi oleh tim KKNI. Penyusunan SKL merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) setiap jenis kursus.

SKL berbasis KKNI dinyatakan dalam tiga parameter berikut :

1. Unit kompetensi: spesifikasi pengetahuan dan keterampilan serta aplikasi pengetahuan dan keterampilan terkait berdasarkan standar unjuk kerja di tempat kerja
2. Elemen kompetensi: pernyataan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan kerja pada unit kompetensi tertentu
3. Indikator kelulusan: unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang berkompeten atau tidak berkompeten



MANFAAT SKL


SKL bermanfaat bagi pihak-pihak berikut.

1. Lembaga Kursus
SKL bermanfaat sebagai instrumen dalam (1) pelaksanaan program akreditasi kursus dan pelatihan; (2) penyusunan modul dan bahan ajar lainnya; (3) penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
SKL bermanfaat sebagai acuan dalam (1) melakukan rekrutmen, (2) menyusun uraian jabatan, dan (3) mengembangkan program pelatihan berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Lembaga Sertifikasi Kompetensi
SKL bermanfaat sebagai acuan dalam (1) menentukan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya dan (2) menyusun soal uji kompetensi.
4. Pemerintah (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan)
SKL bermanfaat sebagai instrumen pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan.

TUJUAN SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai

1. pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi warga belajar mandiri;
2. acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik dalam perencanaan maupun implementasinya.



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 26 mengenai pendidikan nonformal dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya Pasal 25 mengamanatkan penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan menjadi sangat penting karena dapat digunakan oleh para penyelenggara kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya dalam penilaian pembelajaran.

PENGERTIAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. SKL berbasis KKNI adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai.